



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juandri Sasake Alias Juan
2. Tempat lahir : Lumoli
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juandri Sasake Alias Juan ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Aziz Fesanrey, S.H., Frederikus Renyaan, S.H., dan Yacob Matital, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) Cabang Seram Bagian Barat, beralamat di Dusun Tanah Goyang RT 04 Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/Pid.B/YPBHA/CAB-SBB.V/2024, tanggal 22 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDRI SASAKE Alias JUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu jenis batu kali pada bagian batu terdapat bekas aspal warna hitam yang melekat pada bagian batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUANDRI SASAKE Alias JUAN, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 17.43 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan penganiayaan"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 17.43 Wit, saat saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO bersama-sama dengan saksi BETI KAROLINA MAKALUY Alias MAMA BETI sedang mengendarai sepeda motor melintas di Desa Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada saat itu, saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO bersama-sama dengan saksi BETI KAROLINA MAKALUY Alias MAMA BETI mendapati saksi NOVRI SAILANA MAKALUY Alias NOVRI sedang membuat keributan dengan berteriak-teriak tepatnya di depan salah satu kios. Kemudian, saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO memberhentikan sepeda motornya, lalu menghampiri saksi NOVRI SAILANA MAKALUY Alias NOVRI dengan maksud meleraikan dan memberitahu saksi NOVRI SAILANA MAKALUY Alias NOVRI untuk berhenti melakukan keributan, namun saksi NOVRI SAILANA MAKALUY Alias NOVRI tidak terima dan tidak menuruti kehendak dari saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO, sehingga terjadi adu mulut antara saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO dengan saksi NOVRI SAILANA MAKALUY Alias NOVRI. Tidak berselang lama, Terdakwa datang dengan memegang sebuah batu, lalu dari posisi samping kiri saksi NOVRI SAILANA MAKALUY Alias NOVRI, Terdakwa melemparkan batu yang digenggamnya tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian sebelah kanan saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/18/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang diperiksa oleh dr. CHELSY SIMATAUW, yakni dokter pada RSUD Piru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO mengalami luka pada daerah kepala sebelah kanan, jarak delapan sentimeter

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas dari telinga kanan, tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul;

Bahwa akibat dari perbuatan luka tersebut, saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO dilakukan perawatan inap selama  $\pm$  4 (empat) hari, sehingga saksi NIKODEMUS SASAKE Alias NIKO terganggu melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nikodemus Sasake Alias Niko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melempar saksi dengan batu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.40 Wit di depan kios Bapak Simon Makaluy yang terletak di Desa Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Beti Karolina Makaluy Alias Mama Beti baru pulang dari kebun menggunakan sepeda motor, dan ketika masih di perjalanan, saksi melihat saudara Novri sedang membuat keributan di depan kios Bapak Simon Makaluy, lalu saksi memarkir sepeda motor dan langsung menghampiri saudara Novri untuk menenangkan saudara Novri, namun saudara Novri oleh karena sudah mabuk tidak menghiraukan saksi sehingga saksi dan saudara Novri bertengkar dengan saling berhadapan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu secara tiba-tiba saksi melihat Terdakwa telah berdiri disamping kiri saudara Novri, dimana saat itu Terdakwa langsung melempar saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan sebuah batu yang dipegangnya dengan tangan kanan mengena kepala saksi bagian kanan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melempar saksi dengan batu karena saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk memperoleh pengobatan, dimana luka pada kepala saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan pada bagian luar dan 3 (tiga) jahitan pada bagian dalam, kemudian saksi direkomendasikan untuk dirujuk ke salah satu Rumah Sakit di Ambon untuk melakukan scan kepala, namun saksi belum sempat pergi ke Ambon, sehingga saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saat saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, saksi sendiri yang membayar biaya pengobatannya karena tidak ada keluarga Terdakwa yang menjenguk saksi, namun pada akhirnya persoalan sudah dapat diselesaikan dengan pemberian maaf saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga dengan saksi serta orang tua/ibu dari Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Charles Sasake Alias Cale dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko/ayah saksi dengan batu;
  - Bahwa dari informasi yang saksi dengar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.40 Wit di depan kios Bapak Simon Makaluy yang terletak di Desa Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa saksi mendengar dari saksi Beti Karolina Makaluy Alias Mama Beti/ibu saksi bahwa awalnya saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sedang bertengkar dengan saudara Novri, lalu Terdakwa secara tiba-tiba sudah berada disamping saudara Novri dengan memegang sebuah batu di tangan kanannya, lalu Terdakwa langsung melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko mengenai di kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sebelah kanan;
  - Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk memperoleh pengobatan, dimana luka pada kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan pada bagian luar dan 3 (tiga) jahitan pada bagian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh





dalam, kemudian saksi Nikodemus Sasake Alias Niko direkomendasikan untuk dirujuk ke salah satu Rumah Sakit di Ambon untuk melakukan scan kepala, namun saksi Nikodemus Sasake Alias Niko belum sempat pergi ke Ambon, sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru selama 4 (empat) hari;

- Bahwa saat saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, ia sendiri yang membayar biaya pengobatannya karena tidak ada keluarga Terdakwa yang menjenguk saksi Nikodemus Sasake Alias Niko, namun pada akhirnya persoalan sudah dapat diselesaikan dengan pemberian maaf saksi Nikodemus Sasake Alias Niko kepada Terdakwa serta orang tua/ibu dari Terdakwa telah memberikan uang santunan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Fredy Leandro Sahertian, S.Kep Alias Fredy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dengan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.40 Wit di depan kios Bapak Simon Makaluy yang terletak di Desa Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu baru selesai acara adat di Desa Lumoli, saksi melihat saudara Novri membuat keributan karena sudah dalam keadaan mabuk, kemudian saksi melihat saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saksi Beti Karolina Makaluy Alias Mama Beti/isterinya melintas dengan sepeda motor di depan kios Bapak Simon Makaluy di Desa Lumoli, lalu dihadang oleh saudara Novri, sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko turun dari sepeda motornya untuk menenangkan saudara Novri, namun saudara Novri tidak menghiraukan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko mengakibatkan terjadilah pertengkaran antara saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saudara Novri. Di saat itu pula, saksi melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pula sedang mencari sesuatu di sekitar Balai Desa Lumoli, lalu Terdakwa mengambil sebuah batu di depan Balai Desa Lumoli tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju saudara Novri dan berdiri disampingnya dengan posisi Terdakwa berjarak 1 (satu) meter dari saksi Nikodemus Sasake Alias Niko, dimana ketika saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sedang bertengkar dengan saudara Novri, Terdakwa langsung melempar saksi Nikodemus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasake Alias Niko dengan batu yang dipegangnya dengan tangan kanan mengenai kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sebelah kanan;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nikodemus Sasake Alias Niko mengalami luka di kepala yang dijahit 6 (enam) jahitan di bagian luar dan 3 (tiga) jahitan di bagian dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dengan batu;
- Bahwa saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan Terdakwa sudah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan karena saksi Nikodemus Sasake Alias Niko telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Beti Karolina Makaluy Alias Mama Beti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko/suami saksi dengan batu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.40 Wit di depan kios Bapak Simon Makaluy yang terletak di Desa Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko baru pulang dari kebun menggunakan sepeda motor, dan ketika masih di perjalanan, saksi melihat saudara Novri sedang membuat keributan di depan kios Bapak Simon Makaluy, lalu saksi Nikodemus Sasake Alias Niko memarkir sepeda motor dan langsung menghampiri saudara Novri untuk menenangkan saudara Novri, namun saudara Novri oleh karena sudah mabuk tidak menghiraukan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saudara Novri bertengkar dengan saling berhadapan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu secara tiba-tiba saksi melihat Terdakwa telah berdiri disamping kiri saudara Novri, dimana saat itu Terdakwa langsung melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sebanyak 1 (satu) kali dengan sebuah batu yang dipegangnya dengan tangan kanan mengenai kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko bagian kanan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dengan batu karena saksi Nikodemus Sasake Alias Niko tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk memperoleh pengobatan, dimana luka pada kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan pada bagian luar dan 3 (tiga) jahitan pada bagian dalam, kemudian saksi Nikodemus Sasake Alias Niko direkomendasikan untuk dirujuk ke salah satu Rumah Sakit di Ambon untuk melakukan scan kepala, namun saksi Nikodemus Sasake Alias Niko belum sempat pergi ke Ambon, sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru selama 4 (empat) hari;
  - Bahwa saat saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, saksi sendiri yang membayar biaya pengobatannya karena tidak ada keluarga Terdakwa yang menjenguknya, namun pada akhirnya persoalan sudah dapat diselesaikan dengan pemberian maaf saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko serta orang tua/ibu dari Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor : 445/18/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chelsy Simatauw, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru, yang telah memeriksa pasien yang bernama Nikodemus Sasake, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar:

- a. Pasien dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Piru dengan keluhan nyeri pada luka di kepala akibat dilempar oleh seseorang dengan menggunakan batu, pasien juga mengeluh pusing dan muntah 1 (satu) kali di UGD;
- b. Pada pasien ditemukan:  
Pada daerah kepala sebelah kanan, jarak delapan sentimeter ke atas dari telinga kanan, tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasien dilakukan pemberian obat-obatan, perawatan luka dan penjahitan luka di UGD, kemudian dikonsultasikan kepada Dokter Spesialis Saraf dan didiagnosis dengan Cedera Kepala Ringan (CKR) kemudian dirawat inap;
  - d. Pada pasien dilakukan pemeriksaan foto rontgen kepala dengan hasil kecurigaan patah tulang sinus frontalis (tulang dahi) yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Radiologi dan disarankan untuk pemeriksaan lanjutan yaitu MSCT scan kepala reformat 3D;
  - e. Pasien dipulangkan pada tanggal 22 Maret 2024;
- II. Pemeriksaan Dalam:
- Tidak dilakukan pemeriksaan;
- III. Kesimpulan:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan saudara Novri Makaluy, kemudian Terdakwa diajak oleh saudara Novri Makaluy ke Balai Desa Lumoli. Setelah tiba di Balai Desa Lumoli, kebetulan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan isterinya yakni saksi Beti Karolina Makaluy Alias Mama Beti lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan kios Bapak Simon Makaluy di Desa Lumoli, lalu saudara Novri Makaluy menghadang saksi Nikodemus Sasake Alias Niko, sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko turun dari sepeda motornya lalu bertengkar dengan saudara Novri Makaluy;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat saudara Novri Makaluy sedang bertengkar dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko, Terdakwa langsung pergi mengambil sebuah batu dipinggir jalan yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kios Bapak Simon Makaluy, lalu Terdakwa melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dengan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, saksi Nikodemus Sasake Alias Niko mengalami luka robek di kepala sebelah kanan yang mengeluarkan banyak darah sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko, namun Terdakwa melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko karena Terdakwa mabuk;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah menyelesaikan persoalan dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dengan perdamaian karena ayah Terdakwa sudah meminta maaf dari saksi Nikodemus Sasake Alias Niko serta ibu Terdakwa telah memberikan uang sebagai biaya pengobatan kepada saksi Nikodemus Sasake Alias Niko;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu jenis batu kali pada bagian batu terdapat bekas aspal warna hitam yang melekat pada bagian batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan saudara Novri Makaluy, kemudian Terdakwa diajak oleh saudara Novri Makaluy ke Balai Desa Lumoli. Setelah tiba di Balai Desa Lumoli, tepatnya sekitar pukul 17.40 Wit, saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan isterinya yakni saksi Beti Karolina Makaluy Alias Mama Beti lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan kios Bapak Simon Makaluy yang terletak di Desa Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, ketika itu saudara Novri Makaluy sementara membuat keributan di depan kios Bapak Simon Makaluy, lalu saksi Nikodemus Sasake Alias Niko memarkir sepeda motor dan langsung menghampiri saudara Novri Makaluy untuk menenangkan saudara Novri Makaluy, namun saudara Novri Makaluy oleh karena sudah mabuk tidak menghiraukan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saudara Novri Makaluy bertengkar dengan saling berhadapan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa saat itu mengambil sebuah batu dipinggir jalan lalu Terdakwa berdiri disamping kiri saudara Novri Makaluy, dimana saat itu Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sebanyak 1 (satu) kali dengan sebuah batu yang dipegangnya dengan tangan kanan mengena kepala sebelah kanan dari saksi Nikodemus Sasake Alias Niko;

- Bahwa saksi Nikodemus Sasake Alias Niko tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dengan batu karena saksi Nikodemus Sasake Alias Niko tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk memperoleh pengobatan, dimana luka pada kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan pada bagian luar dan 3 (tiga) jahitan pada bagian dalam, kemudian saksi Nikodemus Sasake Alias Niko direkomendasikan untuk dirujuk ke salah satu Rumah Sakit di Ambon untuk melakukan scan kepala, namun saksi Nikodemus Sasake Alias Niko belum sempat pergi ke Ambon, sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saat saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, saksi sendiri yang membayar biaya pengobatannya karena tidak ada keluarga Terdakwa yang menjenguknya, namun pada akhirnya persoalan sudah dapat diselesaikan dengan pemberian maaf saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko serta orang tua/ibu dari Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/18/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chelsy Simatauw, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru, yang telah memeriksa pasien yang bernama Nikodemus Sasake, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - I. Pemeriksaan Luar:
    - a) Pasien dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Piru dengan keluhan nyeri pada luka di kepala akibat dilempar oleh seseorang dengan menggunakan batu, pasien juga mengeluh pusing dan muntah 1 (satu) kali di UGD;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh



b) Pada pasien ditemukan:

Pada daerah kepala sebelah kanan, jarak delapan sentimeter ke atas dari telinga kanan, tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

c) Pasien dilakukan pemberian obat-obatan, perawatan luka dan penjahitan luka di UGD, kemudian dikonsultasikan kepada Dokter Spesialis Saraf dan didiagnosis dengan Cedera Kepala Ringan (CKR) kemudian dirawat inap;

d) Pada pasien dilakukan pemeriksaan foto rontgen kepala dengan hasil kecurigaan patah tulang sinus frontalis (tulang dahi) yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Radiologi dan disarankan untuk pemeriksaan lanjutan yaitu MSCT scan kepala reformat 3D;

e) Pasien dipulangkan pada tanggal 22 Maret 2024;

**II. Pemeriksaan Dalam:**

Tidak dilakukan pemeriksaan;

**III. Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa saat saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, saksi sendiri yang membayar biaya pengobatannya karena tidak ada keluarga Terdakwa yang menjenguknya, namun pada akhirnya persoalan sudah dapat diselesaikan dengan pemberian maaf saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko serta orang tua/ibu dari Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juandri Sasake Alias Juan diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan saudara Novri Makaluy, kemudian Terdakwa diajak oleh saudara Novri Makaluy ke Balai Desa Lumoli. Setelah tiba di Balai Desa Lumoli, tepatnya sekitar pukul 17.40 Wit, saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan isterinya yakni saksi Beti Karolina Makaluy Alias Mama Beti lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan kios Bapak Simon Makaluy yang terletak di Desa Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, ketika itu saudara Novri Makaluy sementara membuat keributan di depan kios Bapak Simon Makaluy, lalu saksi Nikodemus Sasake Alias Niko memarkir sepeda motor dan langsung menghampiri saudara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novri Makaluy untuk menenangkan saudara Novri Makaluy, namun saudara Novri Makaluy oleh karena sudah mabuk tidak menghiraukan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saudara Novri Makaluy bertengkar dengan saling berhadapan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa saat itu mengambil sebuah batu dipinggir jalan lalu Terdakwa berdiri disamping kiri saudara Novri Makaluy, dimana saat itu Terdakwa langsung melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sebanyak 1 (satu) kali dengan sebuah batu yang dipegangnya dengan tangan kanan mengenai kepala sebelah kanan dari saksi Nikodemus Sasake Alias Niko;

Menimbang, bahwa saksi Nikodemus Sasake Alias Niko tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dengan batu karena saksi Nikodemus Sasake Alias Niko tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk memperoleh pengobatan, dimana luka pada kepala saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan pada bagian luar dan 3 (tiga) jahitan pada bagian dalam, kemudian saksi Nikodemus Sasake Alias Niko direkomendasikan untuk dirujuk ke salah satu Rumah Sakit di Ambon untuk melakukan scan kepala, namun saksi Nikodemus Sasake Alias Niko belum sempat pergi ke Ambon, sehingga saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa saat saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, saksi sendiri yang membayar biaya pengobatannya karena tidak ada keluarga Terdakwa yang menjenguknya, namun pada akhirnya persoalan sudah dapat diselesaikan dengan pemberian maaf saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko serta orang tua/ibu dari Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/18/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chelsy Simatauw, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru, yang telah memeriksa pasien yang bernama Nikodemus Sasake, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Pemeriksaan Luar:

- a) Pasien dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Piru dengan keluhan nyeri pada luka di kepala akibat dilempar oleh seseorang dengan menggunakan batu, pasien juga mengeluh pusing dan muntah 1 (satu) kali di UGD;

Pada pasien ditemukan:

- b) Pada daerah kepala sebelah kanan, jarak delapan sentimeter ke atas dari telinga kanan, tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

Pada daerah kepala sebelah kanan, jarak delapan sentimeter ke atas dari telinga kanan, tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

- c) Pasien dilakukan pemberian obat-obatan, perawatan luka dan penjahitan luka di UGD, kemudian dikonsultasikan kepada Dokter Spesialis Saraf dan didiagnosis dengan Cedera Kepala Ringan (CKR) kemudian dirawat inap;

- d) Pada pasien dilakukan pemeriksaan foto rontgen kepala dengan hasil kecurigaan patah tulang sinus frontalis (tulang dahi) yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Radiologi dan disarankan untuk pemeriksaan lanjutan yaitu MSCT scan kepala reformat 3D;

- e) Pasien dipulangkan pada tanggal 22 Maret 2024;

## II. Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan;

## III. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa saat saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, saksi sendiri yang membayar biaya pengobatannya karena tidak ada keluarga Terdakwa yang menjenguknya, namun pada akhirnya persoalan sudah dapat diselesaikan dengan pemberian maaf saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga dengan saksi Nikodemus Sasake Alias Niko serta orang tua/ibu dari Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi Nikodemus Sasake Alias Niko sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa menyesal telah melempar saksi Nikodemus Sasake Alias Niko dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa serta akibat yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh saksi Nikodemus Sasake Alias Niko, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nikodemus Sasake Alias Niko, dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam uraian-uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi Terdakwa dan korban sudah berdamai, karena keluarga Terdakwa sudah memberikan uang santunan sebagai biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah ada pemberian maaf dari korban kepada Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dan korban maupun antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah menyelesaikan persoalan dengan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, oleh karena terkait dengan lamanya pemidanaan tersebut, Majelis Hakim akan secara tegas menyebutkannya dalam amar putusan ini, dengan tetap berpedoman pada aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu jenis batu kali pada bagian batu terdapat bekas aspal warna hitam yang melekat pada bagian batu;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berbahaya bagi keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah berdamai;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan sejumlah uang sebagai biaya pengobatan korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juandri Sasake Alias Juan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu jenis batu kali pada bagian batu terdapat bekas aspal warna hitam yang melekat pada bagian batu;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vence Izack Tetelepta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Vence Izack Tetelepta, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Drh